



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 45/PUU-XIX/2021**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014
TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN
DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

SENIN, 13 SEPTEMBER 2021



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 45/PUU-XIX/2021**

PERIHAL

Pengujian Undang Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah [Pasal 5] terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Ahmad Ridha Sabana (Ketua Umum DPP Partai Indonesia (Partindo))
2. Abdullah Mansuri (Sekretaris Jenderal DPP Partai Indonesia (Partindo))

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Senin, 13 September 2021, Pukul 13.34 – 14.44 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|--------------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra | (Ketua) |
| 2) Suhartoyo | (Anggota) |
| 3) Daniel Yusmic P Foekh | (Anggota) |

Jefri Porkonanta Tarigan

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon

1. Munathsir Mustaman
2. Desmihardi

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.34 WIB

1. KETUA: SALDI ISRA

Kita mulai, ya? Sidang Pendahuluan Perkara Nomor 45/PUU-XIX/2021 dibuka, sidang dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Silakan, memperkenalkan diri siapa yang hadir?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: MUNATHSIR MUSTAMAN

Terima kasih, Yang Mulia. Kami Kuasa Hukum Pemohon. Yang hadir, yakni saya sendiri Munathsir Mustaman, S.H dan rekan saya Desmihardi, S.H., M.H. Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: SALDI ISRA

Terima kasih. Jadi, ini yang hadir dua dari tiga, ya? Munathsir Mustaman dan Desmihardi, S.H., M.H.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: MUNATHSIR MUSTAMAN

Siap, Yang Mulia.

5. KETUA: SALDI ISRA

Ya ... apa namanya ... permohonan Saudara telah diregistrasi di Kepaniteraan dengan Nomor registrasi 45/PUU-XIX/2021. Hari ini tanggal berapa ... tanggal 23, oh sori, maaf. Hari ini, 13 September 2021, kita melakukan sidang pendahuluan. Agenda sidang hari ini adalah mendengarkan pokok-pokok permohonan yang akan disampaikan oleh Pemohon dan nanti setelah itu Majelis Panel akan memberikan nasihat kepada Pemohon.

Oleh karena itu, dipersilakan kepada Saudara untuk menyampaikan pokok-pokok permohonan paling lama 10 menit. Disilakan!

6. KUASA HUKUM PEMOHON: MUNATHSIR MUSTAMAN

Terima kasih, Yang Mulia. Izinkan kami untuk membacakan pokok-pokok permohonan.

7. KETUA: SALDI ISRA

Jangan membacakan. Kalau membacakan ini enggak selesai-selesai ini. Sampaikan saja pokok-pokoknya. Atau sudah dibuat (...)

8. KUASA HUKUM PEMOHON: MUNATHSIR MUSTAMAN

Ya, Yang Mulia.

9. KETUA: SALDI ISRA

Ya, silakan!

10. KUASA HUKUM PEMOHON: MUNATHSIR MUSTAMAN

Siap, siap. Bismillahirrahmaanirrahiim. Kepada yang terhormat, Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6.

Hal. Permohonan pengujian Pasal 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini.

Nama, Ahmad Aridha Sabana dan seterusnya. Yang kedua, Abdullah Mansuri, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon. Keduanya bertindak dalam kapasitas selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Indonesia (Partindo) yang berkedudukan hukum di Jalan Penjernihan 1 Nomor 28 Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Oleh karenanya, saya bertindak mewakili DPP Partai Indonesia (Partindo) yang selanjutnya disebut sebagai pemberi kuasa.

Berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Agustus 2021, dengan ini memberikan kuasa kepada M. Maulana Bungaran, S.H., M.H, Munathsir Mustaman, S.H, Desmihardi, S.H., M.H. untuk selanjutnya disebut Pemohon.

Dengan ini, Pemohon mengajukan permohonan pengujian Pasal 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk selanjutnya cukup disebut sebagai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 yang menyatakan sebagai berikut.

MPR bertugas:

a. Memasyarakatkan (...)

11. KETUA: SALDI ISRA

Tidak usah dibacakan. Pak Munathsir, halo? Pak Munathsir, sudah pernah beracara enggak, di Mahkamah Konstitusi sebelumnya?

12. KUASA HUKUM PEMOHON: MUNATHSIR MUSTAMAN

Sudah pernah, Yang Mulia.

13. KETUA: SALDI ISRA

Kalau begitu, pokok-pokoknya saja. Sekarang, Bapak masuk ke kewenangan Mahkamah. Silakan! Karena di bagian awal ini kan mau menyatakan pasal yang diuji, lalu pasal konstitusi yang dijadikan dasar pengujiannya.

14. KUASA HUKUM PEMOHON: MUNATHSIR MUSTAMAN

Siap, Yang Mulia.

15. KETUA: SALDI ISRA

Pasal 22E ayat (3), Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Sekarang, masuk kepada kewenangan Mahkamah!

16. KUASA HUKUM PEMOHON: MUNATHSIR MUSTAMAN

Tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa pengujian Undang-Undang Dasar Tahun 1945 terhadap ... pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 diatur dalam ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan sebagai berikut. Kami anggap dibacakan.

Yang kedua. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi selanjutnya disebut Mahkamah mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan seterusnya, kami anggap dibacakan.

Bahwa ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Dasar ... Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan, kami anggap dibacakan.

Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-Undangan, kami anggap dibacakan.

Lima. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Mahkamah berhak dan berwenang untuk melakukan pengujian konstiusionalitas Pasal 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat ... Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pengujian mana dilakukan terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, sehingga oleh karenanya, Mahkamah berkenan, berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo.

Kedudukan Hukum dan kepentingan konstiusional Pemohon.

1. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi beserta penjelasannya yang mengatur bahwa ... kami anggap dibacakan.
2. Bahwa mengenai Kedudukan Hukum kaitannya dengan kerugian konstiusional, Mahkamah telah membuat batasan dalam Putusan Mahkamah Nomor ... Nomor 6/PUU-III/2005 dan Nomor 11/PUU-V/2007 yang pada dasarnya mensyaratkan 5 hal, kami anggap dibacakan.
3. Bahwa Pemohon pada awalnya adalah Partai Kerakyatan Nasional, yaitu partai politik yang didirikan menurut hukum Indonesia pada tanggal 30 November 2007 sebagaimana Akta Pendirian Nomor 76 tertanggal 30 November 2007 dan seterusnya, kami anggap dibacakan.
4. Bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Anggaran Rumah Tangga Pemohon bukti P ... kami renvoi, Yang Mulia, P-9 jadi P-7, dan surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM tertanggal 27 Juli 2021 Nomor M.HH-10AH1101 Tahun 2021 tentang Pengesahan Perubahan Pengurus Partai Indonesia ... Partai Indonesia (Partindo) Periode Tahun 2020-2021, bukti P-14. Kami renvoi, Yang Mulia. Ketua Umum selaku pimpinan dan perwakilan pengurus DPP Partai Indonesia (Partindo) berhak bertindak untuk/dan atas nama pengurus DPP dan DPP Partai Indonesia atau Partindo tentang segala hal dan dalam segala hal kejadian. Dengan demikian, Pemohon berwenang untuk mewakili DPP Partai Indonesia (Partindo) dalam mengajukan permohonan a quo.

17. KETUA: SALDI ISRA

Itu 2021 sampai tanggal berapa akhir masa jabatannya pengurus yang sekarang? Ndak bisa jawab (...)

18. KUASA HUKUM PEMOHON: MUNATHSIR MUSTAMAN

Nanti diuraikan di Petitem, Yang Mulia.

19. KETUA: SALDI ISRA

Bagaimana? Itu kepengurusan yang sekarang itu berakhir tahun berapa, tanggal berapa? Bukti P berapa itu susunan kepengurusan?

20. KUASA HUKUM PEMOHON: MUNATHSIR MUSTAMAN

Bukti P-14, Yang Mulia.

21. KETUA: SALDI ISRA

Ya, silakan! Nanti saya ... kami cek.

22. KUASA HUKUM PEMOHON: MUNATHSIR MUSTAMAN

Ya.

23. KETUA: SALDI ISRA

Lanjutkan!

24. KUASA HUKUM PEMOHON: MUNATHSIR MUSTAMAN

5. Bahwa dengan demikian, Pemohon adalah badan hukum terbaru yang telah disahkan pada tanggal 27 Juli 2021 melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-09AH1101 Tahun 2021. Oleh sebab itu, Pemohon sebagai badan hukum terbaru memiliki hak dan legal standing sebagai Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo. Selanjutnya kami anggap dibacakan, Yang Mulia.
6. Bahwa kerugian hak konstitusional Pemohon atau setidaknya kerugian bersifat poten ... yang bersifat potensial bilamana tidak ada pengaturan tentang Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) yang khususnya PPHN yang memuat arah tentang tata cara pemilu di Indonesia, PPHN secara umum memuat arahan, kaidah tentang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan atau ipoleksosbudhankam. Bahwa segala ketentuan tentang pemilu tidak cukup hanya diatur oleh Lembaga Komisi Pemilihan Umum, misalnya tentang pemilu serentak ataupun pilkada serentak.

Oleh karena itu, harus ada acuan yang jelas dalam PPHN tentang hal ini. Bahwa persoalan partai politik tidaklah cukup pemilu hanya diatur oleh KPU. Arah pemilihan umum harus diatur melalui PPHN agar pembangunan dalam aspek ideologi dan politik lebih terarah. Dalam konteks lain, ini diperlukan juga peraturan tentang tata cara pengenaan ... penanganan bencana ataupun pandemi seperti halnya Pandemi Covid-19 sebagai pengaturan pokok-pokok mengenai penanganan bencana atau pandemi. Dengan adanya PPHN, maka tidak ada lagi perppu yang dikeluarkan oleh presiden yang menjadi perdebatan publik secara masif, seperti halnya Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk penanganan pandemi corona atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan. Berbeda halnya jika terdapat PPHN, maka menjadi jelas aturan-aturan mengenai penanganan pandemi karena terdapat guidance yang telah disusun dalam PPHN. Untuk selanjutnya kami anggap dibacakan, Yang Mulia.

7. Bahwa untuk mewujudkan tujuan dan cita-cita Pemohon sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasar Partai Indonesia (Partindo) yang sangat erat kaitannya dengan arah pembangunan nasional, bangsa, dan negara Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
8. Bahwa menjadi suatu keharusan untuk menjaga pembangunan nasional yang terarah dan berkelanjutan, maka perlu disusun dan ditetapkan pokok-pokok haluan negara sebagai arah dan pedoman membangun bangsa dan negara Indonesia yang harus ditetapkan oleh Lembaga Permusyawaratan Rakyat in casu MPR, dengan terlebih dahulu memberi tafsir tentang pengaturan tugas MPR sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 bahwa Mahkamah diharapkan dapat memberikan putusan bertafsir terhadap Pasal 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 supaya tetap memiliki kekuatan hukum dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, maka frasa Pasal 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 yang berbunyi, kami anggap dibacakan, Yang Mulia, harus ditafsirkan MPR bertugas.
 - a. Memasyarakatkan ketetapan MPR.
 - b. Memasyarakatkan Pancasila dan ... memasyarakatkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.
 - c. Mengkaji sistem ketatanegaraan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta pelaksanaannya.
 - d. Menyerap aspirasi berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - e. Menyusun dan menetapkan (...)

25. KETUA: SALDI ISRA

Itu poin berapa yang Saudara bacakan di Permohonan?

26. KUASA HUKUM PEMOHON: MUNATHSIR MUSTAMAN

Ini di halaman 9, Yang Mulia.

27. KETUA: SALDI ISRA

Halaman 9. Itu Anda tambahkan baru, ya?

28. KUASA HUKUM PEMOHON: MUNATHSIR MUSTAMAN

Ya, Yang Mulia?

29. KETUA: SALDI ISRA

Bahan baru, ya?

30. KUASA HUKUM PEMOHON: MUNATHSIR MUSTAMAN

Di Permohonan yang kami masukkan terakhir, Yang Mulia.

31. KETUA: SALDI ISRA

Permohonan yang terakhir itu kan Permohonan yang diregistrasi ini!

32. KUASA HUKUM PEMOHON: MUNATHSIR MUSTAMAN

Jadi, Permohonannya kami masukkan terakhir tanggal 26 Agustus, Yang Mulia.

33. KETUA: SALDI ISRA

Yang ... sebentar! Yang diregistrasi itu yang mana, sih? Sebentar! Halaman 9 dilihat dulu. Oke, silakan lanjutkan! Itu poin 9, lanjut! Anda jangan bacakan, kalau Anda bacakan ini enggak selesai ini, saya sudah ingatkan kepada Anda waktunya 10 menit. Ini sudah lebih 10 menit ini, ya.

34. KUASA HUKUM PEMOHON: MUNATHSIR MUSTAMAN

Poin 9, maksud saya (...)

35. KETUA: SALDI ISRA

Anda bisa meringkasnya, enggak? Saudara Munatshir, Anda bisa menyampaikan pokok-pokoknya, enggak?

36. KUASA HUKUM PEMOHON: MUNATHSIR MUSTAMAN

Ini saya ada di catatan saya, Yang Mulia.

37. KETUA: SALDI ISRA

Bukan itu, itu yang Anda sampaikan tadi Anda bacakan. Silakan!
Pokoknya ini sekarang begini, mengapa memiliki Legal Standing? Itu. Ini kalau ujiannya ujian tulis, ada ujian membacakan tulisan, ini ujiannya ujian lisan sekarang untuk Anda ini.

38. KUASA HUKUM PEMOHON: MUNATHSIR MUSTAMAN

Siap, Yang Mulia. Poin 9 kami anggap dibacakan, Yang Mulia.
10. Bahwa pentingnya PPHN sebagai arah, PPHN sebagai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan bisa dilihat, kami anggap dibacakan, Yang Mulia.
Untuk selanjutnya, pokok-pokok permohonan akan dilanjutkan ke ... oleh rekan kami, Pak Desmi, Yang Mulia.

39. KETUA: SALDI ISRA

Pak Desmi, itu pokok-pokoknya diapakan ya, diringkaskan, jangan dibacakan satu-satu.

40. KUASA HUKUM PEMOHON: DESMIHARDI

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Kami lanjutkan, Yang Mulia.
Yang ketiga, pokok permohonan. Bahwa Partai Indonesia (Partindo) dibentuk atas kesadaran untuk bergerak dan mengubah tatanan kehidupan masyarakat Indonesia menjadi lebih baik. Lebih jelasnya dalam Pasal 4 anggaran dasar, mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Tujuh. Pembentukan Partai Indonesia adalah sejalan dengan pengaturan hak-hak warga negara sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Berikut ini penjelasan keterkaitan batu uji pasal-pasal Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dengan substansi pendalaman.

Pertama, Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Yang kedua, Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Yang ketiga, Pasal 22E ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Yang keempat, Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Yang kelima, Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Yang keenam, Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Yang kedua, berdasarkan uraian pasal-pasal Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang dijadikan batu uji dalam permohona a quo, maka ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tidak memadai untuk memfasilitasi terwujudnya hak-hak Pemohon sebagaimana diuraikan dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga Partai Indonesia (Partindo) disebabkan ketidakpastian hukum yang diharapkan kendala pelaksanaan hak konstitusional dapat ditiadakan melalui pengaturan arah kebijakan yang bersifat terarah, berkesinambungan sebagaimana diatur dalam PPHN.

Kami lanjut ke ketentuan Pasal 5, mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia. Lanjut ke poin 4 bahwa tugas MPR tersebut di atas menjadi penting dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara ... berbangsa dan bernegara. Namun demikian, hak konstitusional Pemohon telah dirugikan atau setidaknya potensinya dirugikan dengan berlakunya Pasal 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014.

Berikut ini akan Pemohon uji undang-undang a quo dengan mempertimbangkan pencapaian tujuan bernegara, sebagaimana diatur dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, maka MPR dipandang perlu untuk memiliki tugas lain, yaitu menyusun dan menetapkan pokok-pokok haluan negara yang menjadi pedoman pemerintah dalam melaksanakan pembangunan nasional di segala bidang, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. MPR merupakan lembaga tinggi negara yang terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilu. MPR adalah lembaga yang merepresentasikan suara rakyat Indonesia melalui pemilu yang diberikan kewenangan untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, melantik presiden dan wakil

presiden, memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya menurut Undang- Undang Dasar Tahun 1945.

Bahwa penyusunan dan penetapan PPHN oleh MPR sejalan dengan tugas MPR yang diberikan Pasal 5 huruf c Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, yaitu mengkaji sistem ketatanegaraan, Undang- Undang Dasar Tahun 1945, serta pelaksanaannya. Karena pada prinsipnya, PPHN adalah merupakan penjabaran dari cita- cita nasional bangsa Indonesia yang memuat pelaksanaan Undang- Undang Dasar Tahun 1945 untuk tercapainya cita-cita nasional, berupa melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Kami lanjut ke poin 8, Yang Mulia. Bahwa PPHN menjadi penting mengingat tujuan nasional, seperti yang tercantum pada Pembukaan Undang- Undang Dasar Tahun 1945 haruslah bersandar pada tiga konsensus fundamental, yakni Pancasila sebagai falsafah dasar bangsa Indonesia, Undang- Undang Dasar Tahun 1945, sebagai hukum atau norma dasar, dan haluan negara sebagai kebijakan arah pembangunan yang mendasar untuk tercapainya tujuan pembangunan nasional sesuai Pembukaan Undang- Undang Dasar Tahun 1945.

Bahwa Partai Indonesia (Partindo) dibentuk atas kesadaran untuk bergerak dan mengubah tatanan kehidupan masyarakat Indonesia untuk lebih baik dengan tujuan agar terwujud cita-cita nasional bangsa Indonesia, sebagaimana dimaksud Pembukaan Undang- Undang Dasar Tahun 1945, yaitu terwujudnya masyarakat demokratis yang adil dan sejahtera, mewujudkan masyarakat kedaulatan rakyat, mewujudkan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan, tercapainya cita- cita nasional bangsa Indonesia tersebut merupakan hak konstitusional Pemohon yang dijamin dalam Pasal 22E ayat (3) dan Pasal 33 ayat (4) Undang- Undang Dasar Tahun 1945.

Kami lanjut, Yang Mulia. Bahwa berkaitan dengan pemilu, maka adalah hak konstitusional Pemohon untuk mewujudkan masyarakat demokratis melalui satu pemilu serentak yang jujur, adil, demokratis, sebagaimana dijamin dalam Pasal 22E ayat (3) Undang- Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi, mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Bahwa kerugian ... bahwa potensi kerugian konstitusional Pemohon dapat dipastikan terjadi oleh berlakunya Pasal 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 karena tidak adanya blueprint tentang pembangunan nasional dalam segala bidang, yaitu ideologi, politik, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan, termasuk bidang kepemiluan. Aspek politik mengenai pemilu serentak, misalnya yang pada akhirnya menyebabkan dinamika politik yang tidak pasti, seperti perubahan- perubahan tentang ambang batas yang diberlakukan pada pemilu legislatif. Dengan demikian, upaya untuk menyatakan

ketidakpastian tentang arah kebijakan pembangunan nasional di segala bidang sejalan dengan tujuan pembentukan Partai Indonesia (Partindo).

Kami lanjut ke poin 14, Yang Mulia. Bahwa dalam Pasal 33 ayat (4) Undang- Undang Dasar Tahun 1945 disebutkan jika perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dan prinsip lainnya, seperti kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan kemandirian, dan menjaga keseimbangan kemajuan, serta kesatuan ekonomi nasional. Artinya, sistem perekonomian ditunjukkan dan dapat dikuasai oleh rakyat. Hanya saja dalam penerapannya, perekonomian tersebut tidak dapat langsung dikuasai masyarakat. Walau begitu, pelaksanaan demokrasi ekonomi dalam sistem perekonomian selalu tetap mengandalkan prinsip- prinsip yang telah disampaikan. Mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Bahwa untuk mewujudkan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan adalah salah satu tujuan dibentuknya Partai Indonesia (Partindo) sebagai upaya untuk turut mewujudkan Ketentuan Pasal 33 ayat (4) Undang- Undang Dasar Tahun 1945. Ekonomi rakyat yang berkeadilan sangat erat kaitannya dengan Ipoleksosbudhankam, akan menjadi sulit untuk dicapai disebabkan tidak adanya arah pokok pembangunan yang seharusnya dimuat dalam PPHN yang ditetapkan oleh MPR.

Bahwa pemerintah memang menggunakan rencana pembangunan jangka panjang nasional sebagai dasar pembangunan nasional yang berlaku selama 20 tahun, dimana teknis pelaksanaan dibuat dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) yang berlaku 5 tahun, tetapi RPJMN yang digunakan tidak cukup efektif mengingat titik berat RPJPN berada dalam ranah eksekutif.

Bahwa sesuai dengan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SPPN, pembangunan terdiri dari empat tahapan, yaitu penyusunan rencana, penetapan rencana, pengendalian pelaksanaan rencana, dan evaluasi pelaksanaan rencana. Keempat tahapan diselenggarakan yang mana kesemua tahapan tersebut dilakukan oleh presiden dan kementerian yang berakibat pada terjadinya disorientasi pembangunan nasional, manakala terjadi periodisasi pergantian presiden dan wakil presiden.

Berdasarkan fakta tersebut, maka tidak terbantahkan adanya kebutuhan untuk menetapkan PPHN oleh MPR. Bahwa MPR harus menjelma sebagai lembaga negara yang paling merepresentasikan kedaulatan rakyat, mengingat eksekutif berpotensi mengalami disorientasi kebijakan (audio terputus-putus).

41. KETUA: SALDI ISRA

Halo?

42. KUASA HUKUM PEMOHON: DESMIHARDI

Yang dipengaruhi oleh (...)

43. KETUA: SALDI ISRA

Silakan lanjutkan!

44. KUASA HUKUM PEMOHON: DESMIHARDI

Kami lanjutkan, Yang Mulia. MPR dapat mengeluarkan ketetapan sebagai arahan pembangunan nasional.

20. Bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang- Undang Dasar Tahun 1945, dimana keterwakilan rakyat apalagi sejalan dengan rumusan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi, mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Bahwa apabila mencermati dinamika TAP MPR selama masa dari tahun 1966-2003, menunjukkan fakta signifikansi kedudukan TAP MPR sebagai rujukan peraturan perundang-undangan dan arah kebijakan umum pembangunan nasional. Berkaitan dengan status hukum TAP MPR tersebut, maka beralasan hukum untuk membuat blueprint pembangunan nasional melalui PPHN yang ditetapkan oleh MPR.

Bahwa menjadi tugas MPR menetapkan PPHN yang merupakan rangkaian program-program pembangunan di segala bidang, yaitu Ipoeksosbudhankam yang berlangsung secara terus- menerus sehingga dapat mewujudkan tujuan nasional sebagai termaktub dalam Pembukaan Undang- Undang Dasar Tahun 1945.

Bahwa untuk melindungi hak- hak konstitusional Pemohon diperlukan PPHN yang menjadi bagian tugas MPR. Oleh sebab itu, frasa *dan* dalam Pasal 5 huruf c Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai *mengkaji sistem ketatanegaraan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia serta pelaksanaannya*.

Selanjutnya, Pasal 5 huruf d Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai *menyerap aspirasi masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan Undang- Undang Negara Republik Tahun 1945*.

Dan dengan demikian, frasa ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 yang berbunyi, dianggap dibacakan, Yang Mulia, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagai berikut.

MPR bertugas:

- a. Memasyarakatkan ketetapan MPR.
- b. Memasyarakatkan Pancasila, Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.
- c. Mengkaji sistem ketatanegaraan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta pelaksanaannya.
- d. Menyerap aspirasi masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan
- e. Menyusun dan menetapkan Pokok-Pokok Haluan Negara yang menjadi pedoman Pemerintah dalam melaksanakan pembangunan nasional.

Kami lanjutkan Petitum oleh rekan kami, Munathsir, Yang Mulia.
Terima kasih.

45. KETUA: SALDI ISRA

Silakan!

46. KUASA HUKUM PEMOHON: MUNATHSIR MUSTAMAN

Izin melanjutkan, Yang Mulia.

IV. Petitum.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, Pemohon meminta kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus Permohonan Pengujian Pasal 5 Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan amar putusan sebagai berikut.

1. Menerima dan mengabulkan seluruh Permohonan pengujian undang- undang yang diajukan oleh Pemohon.
2. Menyatakan frasa ketentuan Pasal 5 Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568 yang berbunyi, MPR bertugas:
 - a. Memasyarakatkan ketetapan MPR.
 - b. Memasyarakatkan Pancasila, Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.
 - c. Mengkaji sistem ketatanegaraan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta pelaksanaannya dan.

- d. Menyerap aspirasi masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagai MPR bertugas:
 - a. Memasyarakatkan ketetapan MPR.
 - b. Memasyarakatkan Pancasila, Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.
 - c. Mengkaji sistem ketatanegaraan undang- undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta pelaksanaannya.
 - d. Menyerap aspirasi masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - e. Menyusun dan menetapkan Pokok- Pokok Haluan Negara (PPHN) yang menjadi pedoman Pemerintah dalam melaksanakan pembangunan nasional.
3. Memberikan ... memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau, apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi mempunyai pendapat lain atas perkara a quo, mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Jakarta, 23 Agustus 2021. Hormat kami, M. Maulana Bungaran, Munathsir Mustaman, Desmihardi.
Terima kasih, Yang Mulia.

47. KETUA: SALDI ISRA

Cukup, ya. Anda sudah menyampaikan waktunya 20 menit lebih itu, mestinya sudah saya skors dari tadi itu, tapi ini karena ... apa namanya ... menghormati Kuasa Pemohon ini, terpaksa kita longgarkan sedikit waktunya.

Sekarang, Anda catat dengan baik! Kalau tidak sempat dicatat, nanti bisa dicek risalah persidangan kita. Sekarang, giliran Majelis Panel akan memberikan nasihat kepada Saudara berkaitan dengan Permohonan ini.

Yang pertama, dimulai Yang Mulia Pak Daniel Yusmic. Dipersilakan!

48. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Prof. Saldi. Pemohon yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa, ya, Pak Munathsir Mustaman dan Pak Desmihardi, ya.

Baik. Yang pertama, ini tadi agak bingung juga karena ternyata ada dua Permohonan, ya? Ada yang tertanggal 23 Agustus yang diterima MK dan ada 26 Agustus. Ini tadi yang dibacakan yang tanggal 23 atau yang 26?

49. KUASA HUKUM PEMOHON: MUNATHSIR MUSTAMAN

26, Yang Mulia.

50. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

Oke, 26. Ini tadi Prof. Saldi tanya, "Apakah sudah pernah beracara atau belum di MK?"

Tadi Kuasa Hukum Pemohon, Pak Munathsir mengatakan, "Sudah sering."

Jadi, Permohonan yang didaftarkan itu, itu nanti setelah sidang pendahuluan pertama ini, baru dilakukan perbaikan, semestinya. Kalau ada perbaikan, sebelum dibacakan langsung disampaikan dulu, ya, kalau memang ada perbaikan. Tapi dalam hukum acaranya itu yang dipakai acuan itu adalah yang sudah didaftarkan dalam e-BRPK, ya. Ini supaya nanti kalau perbaikan ... kesempatan perbaikan nanti, jangan lagi nanti ada dua permohonan seperti ini, ya? Cukup satu. Kalau nanti setelah sidang ini, kalau Anda mau perbaikan, silakan, setelah masukan dari Yang Mulia Para Hakim.

Baik. Terkait dengan Permohonan ini nanti coba dicermati, ini kan permohonan pengujian Pasal 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 ini, ya. Ini nanti supaya ... dari perihal ini, nanti sampai dengan Petitum itu supaya nanti sejalan, ya. Karena di dalam perihal ini yang diuji pengujian Pasal 5, tapi nanti di Petitum itu Pasal 5, Pasal 5, jadi seolah-olah dobel ini Pasal 5. Padahal Pasal 5 itu hanya satu, ya. Itu nanti dicermati dalam Petitumnya, halaman 23.

Nah, kemudian nanti ... kalau sistematika, nanti coba diperhatikan apakah sudah tahu ada PMK Nomor 2 Tahun 2021? Itu nanti dicermati, ya. Itu yang menjadi acuan terkait dengan pengujian undang-undang, itu yang terbaru itu PMK Nomor 2 Tahun 2021. Di situ juga sudah diatur tentang sistematika dan sebagainya.

Nah, Pemohon ini adalah ketua umum, ya, dan sekjen? Nah, mereka mewakili pribadi atau mewakili badan hukum? Partai ini? Kalau mereka mewakili badan hukum, maka nanti kerugian konstitusionalnya adalah kerugian konstitusional Pemohon sebagai badan hukum, dalam hal ini partai. Jadi, Partai Indonesia (Partindo), ya? Jadi, harus dijelaskan dulu, apakah ini kerugian sebagai warga negara perseorangan atau mau sebagai badan hukum? Itu nanti diuraikan.

Kemudian yang berikut, menyangkut Kewenangan Mahkamah. Ini dalam Permohonan ini belum menyebut Undang-Undang MK perubahan yang ketiga, ya. Di sini baru menyebut masih pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, ya. Ini sekarang sudah ada perubahan yang ketiga, itu nanti dimasukkan di dalam Permohonan perbaikan nanti. Ya, kemudian yang tadi PMK Nomor 2 Tahun 2021.

Nah, kemudian Kedudukan Hukum, tadi saya sudah ingatkan, apakah mau perseorangan atau badan hukum? Dalam hal ini adalah Partai Indonesia (Partindo).

Nah, kemudian kalau dicermati ini sebenarnya Pasal 5 ini, itu norma yang diuji itu tidak ada, kesannya Pemohon ingin penambahan norma, ya? Ya?

51. KUASA HUKUM PEMOHON: MUNATHSIR MUSTAMAN

Ya, Yang Mulia.

52. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

Itu ada ingin penambahan norma. Nanti coba dipertimbangkan, apakah tepat untuk penambahan norma ini diajukan di MK atau tidak, ya? Itu nanti kami kembalikan kepada Pemohon untuk dipertimbangkan. Karena dengan adanya penambahan norma, tentu nanti dalam Petitum itu nanti dicermati. Kalau tidak dimaknai atau mau ingin dimaknai, ya? Terkait dengan Pasal 5 ini. Karena di dalam Petitum ini justru ada penambahan sebagaimana dalam Posita tadi, Pemohon ingin supaya menyusun dan menetapkan Pokok-Pokok Haluan Negara atau PPHN yang menjadi pedoman Pemerintah dalam melaksanakan pembangunan nasional.

Jadi, nanti coba dicermati dalam Petitumnya. Yang dikehendaki ini apakah ini memang pasalnya bertentangan atau memang ada keinginan untuk penambahan norma, ya?

Nah, kemudian terkait dengan pokok permohonan nanti. Itu pasal yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang dijadikan batu uji, itu supaya nanti diuraikan, ya. Kenapa pasal ini ... Pasal 5 ini bertentangan dengan Pasal 22E?

Kemudian, mengapa Pasal 5 ini bertentangan dengan Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang dijadikan batu uji dalam permohonan ini? Itu supaya nanti diuraikan, sehingga nanti akan jelas tergambar, apakah ada kerugian yang dialami oleh Pemohon ataukah tidak? Supaya bisa meyakinkan Mahkamah terkait dengan permohonan yang diajukan ini.

Karena misalnya begini, Pemohon menghendaki supaya adanya TAP MPR, ya? Nanti coba Pemohon cermati dalam hierarki peraturan perundang-undangan, itu kalau kita lihat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang dilakukan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, itu TAP MPR itu menunduk ... menempati hierarki yang kedua, tapi coba dicermati semangatnya, apakah MPR masih boleh mengeluarkan TAP MPR? Atau mungkin Pemohon merasa bahwa ini karena konvensi ketatanegaraan, lalu itu dengan sendirinya, kewenangan itu ada pada MPR? Karena sikap MPR terhadap yang kemudian melahirkan TAP MPR Nomor 1 Tahun 2003, itu semangatnya MPR tidak akan lagi mengeluarkan ketetapan MPR yang bersifat mengatur, kecuali TAP-TAP MPR yang sudah ada yang masih berlaku.

Di sisi yang lain, kita tahu bahwa MPR ini bukan lagi lembaga tertinggi negara. Nah sementara, TAP MPR yang ada, yang dimana atau diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 itu, itu adalah TAP MPR yang dikeluarkan oleh MPR dimana kedudukan MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Kalau sekarang dia sebagai lembaga tinggi negara, kalau MPR mengeluarkan TAP MPR, apakah masih kedudukannya itu di bawah Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Sementara, MPR itu kedudukannya sudah setara dengan Presiden, DPR, dan lembaga tinggi negara lainnya. Coba itu nanti dicermati terkait dengan ada keinginan dari Pemohon ini untuk penambahan norma yang terkait dengan PPHN. Nanti coba itu dicermati, ya! Supaya nanti kalau misalnya ada keinginan untuk melakukan perubahan, supaya bisa lebih meyakinkan Hakim nanti.

Atau mungkin Pemohon bisa melakukan kajian terhadap berbagai teori, atau asas, atau juga melakukan perbandingan terhadap usulan Pemohon ini terkait dengan PPHN, misalnya di negara yang lain, terutama yang ... kalau bisa berkaitan dengan negara yang menganut sistem pemerintahan presidensial, ya. Karena kita tahu bahwa semangat pemerintahan presidensial ini kan, dengan perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang tadinya itu struktur kekuasaan negara bersifat hierarkis, kan sekarang lebih pada horizontal, ya? Supaya bisa meyakinkan Hakim terkait dengan pokok permohonan ini.

Saya kira sementara dari saya, saya kembalikan kepada Yang Mulia Ketua Prof. Saldi. Terima kasih.

53. KETUA: SALDI ISRA

Terima kasih, Yang Mulia Pak Dr. Daniel.

Sekarang kita dengarkan nasihat dari Yang Mulia Pak Dr. Suhartoyo, dipersilakan!

54. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, terima kasih, Pak Ketua.

Pemohon, ya, untuk saya tambahan ... tambahan dari apa yang disampaikan Yang Mulia Bapak Dr. Daniel, saya menambahkan saja. Betul apa yang disampaikan tadi sebelumnya bahwa Anda harus memperkuat soal legal standing, pertama. Kalau kewenangan Mahkamah, di uraian Anda kan oleh karena yang Anda uji adalah undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, khususnya Pasal 5, Mahkamah ... Mahkamah ... maka Mahkamah berwenang. Okelah, ini sudah selesai.

Kemudian, legal standing. Saya ingin memberikan ilustrasi sedikit. Di dalam Anda menguraikan kedudukan hukum, legal standing, yang berangkat dari Anda selaku Kuasa Hukum dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Indonesia, Partindo, ya? Yang semula Partai Garuda, yang sebelumnya lagi, partai apa ini, Kerakyatan? Kerakyatan Nasional. Kemudian, beranggapan mempunyai kerugian konstitusional dengan berlakunya ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 itu.

Kalau benar demikian, tolong dalam Permohonan Saudara di dalam menjelaskan Legal Standing lebih ditegaskan lagi, jangan hanya sekadar karena partai Saudara tidak pernah membahas undang-undang itu, kemudian serta-merta partai Saudara mempunyai kedudukan hukum. Kedudukan hukum yang dimaksudkan di Mahkamah Konstitusi tidak sesederhana itu, ya. Itu Legal Standing yang berkaitan untuk partai politik atau anggota DPR di dalam menggunakan hak konstitusionalnya memang ada pertimbangan-pertimbangan bahwa terhadap partai ataupun anggota DPR yang pernah ikut membahas undang-undang yang dilakukan pengujian itu kemudian tidak diberikan Legal Standing. Itu sangat tergantung pada ... apa ... korespondensinya atau relasinya dengan apa yang sebenarnya diperjuangkan oleh Pemohon dalam Permohonan yang bersangkutan. Kemudian, tidak serta-merta itu bisa ditarik oleh karena partai Saudara tidak atau prinsipal Saudara tidak pernah membahas, ikut membahas. Bagaimana ikut membahas, wong keterwakilan di sana tidak ada. Kemudian, serta-merta mempunyai kedudukan hukum. Itu satu hal memang ya, tapi itu harus dilengkapi oleh komponen lain yang kemudian memberikan ... menjadi pendukung bahwa Prinsipal Saudara itu punya Legal Standing.

Seperti apa? Misalnya bagaimana atau sejauh mana partai Saudara, Partai Partindo, Partindo, ya Pak? Partai Indonesia (Partindo), Partai Indonesia (Partindo) atau Partindo saja panggilannya jadinya? Cara menyebut partai Prinsipal ini, Pak? Partindo, ya?

55. KUASA HUKUM PEMOHON: MUNATHSIR MUSTAMAN

Partai Indonesia (Partindo).

56. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Masih pakai Partai Indonesia, tidak?

57. KUASA HUKUM PEMOHON: MUNATHSIR MUSTAMAN

Masih pakai, Yang Mulia.

58. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oke, Partai Indonesia (Partindo) kemudian bisa punya cantolan ada kerugian konstitusional yang ... apa dirasakan atau dianggap dengan berlakunya Pasal 17 ... Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Pasal 5 itu.

Begini, pertama bahwa tarikan bahwa kewenangan atau tugas MPR yang ada di Pasal 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 itu ... Pasal 5 itu, sebenarnya itu diturunkan dari konstitusi apa tidak, Pak? Apa itu datangnya tiba-tiba, pendelegasian dari undang-undang yang bersangkutan? Kalau itu turunan dari konstitusi, Bapak harus cermat, berarti yang mempunyai kewenangan untuk adanya penambahan kewenangan atau tugas MPR itu pembentuk undang-undang atau pembentuk Undang-Undang Dasar Tahun 1945, atau pengubah Undang-Undang Dasar Tahun 1945 misalnya? Itu Bapak harus cermati di sana.

Karena sebacaaan saya, kewenangan MPR atau tugas MPR untuk membentuk PPHN itu, itu belum ketemu di konstitusi kita. Nah, oleh karenanya, apakah penambahan kewenangan atau penambahan tugas MPR yang Anda konsepkan, yang dikonsepskan oleh Partai Indonesia (Partindo) supaya muncul di tambahan Pasal 5 ayat atau huruf e itu datanya dari mana, turunannya dari mana? Karena selebihnya itu, baik yang a, b, c, d yang ada sekarang ini adalah konsepnya itu adalah sudah diturunkan dari kewenangan yang melekat yang ada di konstitusi, Pak.

Nah, apakah bisa kewenangan itu dipotong di tingkat pendelegasian? Sementara di turunan paling ... sumber dari paling atas, yaitu konstitusinya tidak memberikan kewenangan untuk itu? Nah, kalau itu kemudian Bapak menemukan bahwa benang merahnya itu ada ... ada ... apa ... tarik menarik antara Pasal 5A, B, C, D, dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 konstitusi, nah, sekarang siapa yang punya kewenangan untuk mengubah Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu? Nah, itu, Pak.

Nah, itulah Bapak harus cermat, apakah partai Bapak ada hubungan kausalitas? Merasa hak konstitusionalnya dirugikan dengan tidak melekatnya kewenangan atau tugas DPR ... eh, MPR yang tidak dicantumkan di konstitusi itu? Konstitusi lho, Pak. Undang-Undang Dasar Tahun 1945, lho. Bukan di undang-undang, lho. Nah, itu yang harus dijelaskan kepada Mahkamah untuk Legal Standing.

Jadi, Legal Standing bahwa pengujian ... eh, kok, bukan pengujian. Penambahan kewenangan atau tugas MPR itu menjadi tugas siapa atau menjadi kewenangan siapa? Apakah kewenangan DPR pembentuk undang-undang? Ataukah itu sebenarnya kewenangan MPR? Kalau kewenangan MPR, apakah karena anggota MPR itu dari anggota DPR yang juga membentuk undang-undang? Kemudian, serta-merta bisa mewakili kepentingannya di MPR sana? Itu yang Bapak harus jelaskan. Ini agak sulit untuk memberikan anu ... untuk menegas ... menjelaskan soal Kedudukan Hukum, Pak. Kecuali yang diuji itu adalah undang-undang yang murni memang kewenangan yang ada di undang-undang itu memang tidak ada korelasinya dengan ... tidak ada korelasi yang kuat dengan kewenangan yang ada di MPR, Pak ... eh, yang di konstitusi. Nah, ini agak berkelindan, sehingga Bapak harus bisa menguatkan kembali Kedudukan Hukumnya.

Bagaimana? Ini jangan selesai di undang-undang, harus ditarik ke atas lagi ini turunan dari konstitusi. Nah, kalau turunan dari konstitusi, partai Bapak ada enggak, korelasinya dengan kerugian konstitusional? Kalau ada pun, menurut saya, tidak cukup hanya menjelaskan dulu tidak pernah membahas undang-undang ini. Tapi lebih dari itu, mestinya harus disampaikan kepada Mahkamah dalam uraian-uraian ... apa ... Kedudukan Hukum yang disampaikan oleh prinsipal Bapak itu, ya, untuk ... tentunya melalui Bapak-Bapak. Karena Bapak-Bapak, kan Kuasa Hukum yang dipandang lebih tahu tentang bagaimana merepresentasikan sebuah Kedudukan Hukum bagi seorang Pemohon di Mahkamah Konstitusi. Termasuk di peradilan umum pun juga yang namanya kedudukan hukum (*persona standi in judicio*) itu penting. Kalau tidak, ya, enggak bisa masuk pada substansi nanti. Itu, Pak.

Jadi, tambahan saya, berikan uraian yang kuat tentang Kedudukan Hukum itu ditariknya dari konstitusi ya, kewenangan untuk mengubah konstitusi, bukan sekadar selesai di pembentuk undang-undang. Sehingga ketika tidak membahas, kemudian serta-merta punya Legal Standing.

Kemudian, yang kedua, masuk substansi, Pak. Ini memang ya, terserah kalau substansi kan kami tidak bisa terlalu jauh mencampuri, ya? Karena itu wilayah-wilayah yang sensitif yang masuk pada soal rasa daripada masing-masing yang menganggap hak konstitusionalnya terusik dengan berlakunya undang-undang. Tapi ini tetap tidak bisa bergeser juga dari bagaimana mendalilkan di Posita ini bahwa yang diuji adalah Pasal 5 ... ini supaya ditambahkan dengan huruf e, yaitu supaya MPR

mempunyai tugas menyusun PPHN itu. Padahal, itu sudah diturunkan dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Sementara, tugas yang lain itu adalah diturunkan dari konstitusi. Apakah menjadi tugas DPR untuk ... apa ... di dalam usulan Saudara ini untuk menambahkan kewenangan atau tugas MPR yang notabene itu adalah menjadi tugas pengubah atau pembentuk Undang-Undang Dasar Tahun 1945 atau konstitusi? Yang di negara kita, kan klir bahwa itu menjadi kewenangan MPR. Nah, itu, Pak. Nanti di Posita pun tidak bisa dipisahkan dari apa yang saya sampaikan di Legal Standing tadi.

Nah, kemudian, tentunya di Petitem pun juga tidak pernah MK menambah norma baru, itu tidak pernah, Pak. Tapi kalau memaknai, itu bisa fleksibel lebih luas. Tapi kalau kemudian melekatkan norma anu, apalagi penambahan kewenangan, itu yang diturunkan justru dari ... apa ... dari konstitusi, hati-hati, Pak. Jangankan MK, pembentuk undang-undang saja belum tentu bisa menambahkan kewenangan yang tidak didelegasikan dari konstitusi. Nah, itu. Tapi kalau Bapak punya ruang-ruang ada yang di konstitusi itu, di Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang sudah diamandemen, sebenarnya tersirat, lho. Bahwa kenangan ... tugas MPR itu termasuk menyusun PPHN itu sebenarnya ada tersirat di mana? Kalau bisa Bapak cantolkan di sana. Sebab kalau enggak ada, berarti pure itu ada penambahan, kan? Atau jangan-jangan ini sudah termasuk bagian dari kewenangan yang huruf d itu? Menyerap aspirasi masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Di situlah barangkali bisa dilekatkan soal PPHN itu. Nah, itu. Tapi itu saya hanya ... apa apa ... sekedar intermezo me ... apa ... barangkali. Tapi itu kan pilihan-pilihan yang bisa diambil Bapak, saya hanya mencontohkan tata cara pengambil pilihan itu adalah bahwa jangan-jangan ini dalam pengertian yang lebih luas, kewenangan di huruf d tugas MPR itu sudah mencakup PPHN barangkali, kan. Nah, itu bisa kemudian dimaknai secara lebih luas, sepanjang termasuk menyusun PPHN, tidak menambah huruf e. Kalau memaknai huruf d diperluas, itu masih biasa permohonan-permohonan di MK seperti itu. Tapi kalau menambah kewenangan secara bulat gelondongan begitu dilekatkan menjadi huruf e secara tersendiri menjadi bagian yang baru, nah, itu saya beri ... apa ... warning, sulit untuk MK mempunyai ... apa ... langkah-langkah seperti itu, penambahan norma baru yang ... apalagi tidak diturunkan di konstitusi atau yang berkaitan dengan kewenangan atau tugas yang diturunkan dari konstitusi yang sebenarnya tidak ada.

Oke, itu saja, Pak Ketua. Terima kasih.

59. KETUA: SALDI ISRA

Terima kasih, Yang Mulia Pak Dr. Suhartoyo. Ini karena dua Hakim Panel sudah menasihati. Nasihat saya menjadi tidak ... apa ...

tidak ... sudah disampaikan oleh dua Panel yang lain. Ini sedikit-sedikit saja tambahan dari saya.

Pertama, ini kan dasar pengujiannya Pasal 22E, ya, dan Pasal 33, betul, Kuasa Pemohon? Tolong itu dijawab, di-unmute itu. Siapa yang mau menjawab?

60. KUASA HUKUM PEMOHON: DESMIHARDI

Benar, Yang Mulia.

61. KETUA: SALDI ISRA

Benar, oke. Nah, nanti nanti akan saya jelaskan itu. Soal kewenangan Mahkamah, tadi sudah dikemukakan ada yang perlu ditambah kedudukan dan kepentingan konstitusional. Nah, ini. Ini Anda harus ... apa ini, di kita itu mengenal kedudukan hukum. Nah, kalau kepentingan hukum dengan kedudukan hukum itu bisa berbeda dia, kita bisa ... apa ... tapi yang jauh lebih penting sekarang adalah di kemukakan di ... apa ... di legal standing itu, partai Anda ini kan tidak ada di MPR, ya? Partai yang Anda wakili, tidak ada di MPR, kan?

62. KUASA HUKUM PEMOHON: DESMIHARDI

Belum ada, Yang Mulia. Belum, Yang Mulia.

63. KETUA: SALDI ISRA

Belum ada. Jadi, kemungkinan nanti akan ada kalau ikut pemilu lagi.

Nah, anehnya begini. Orang yang ada partai-partai yang ada di MPR itu saja yang langsung berkaitan dengan kewenangan ini, anggota-anggotanya, menganggap itu tidak ada persoalan konstitusional. Mengapa partai yang tidak ada di MPR, justru menganggap ini persoalan konstitusional? Nah, ini satu poin yang harus Anda pikirkan dengan serius. Karena apa? Karena pada bagian Anda menjelaskan kerugian hak konstitusional itu, itu terbawa-bawa alasan subjektif partai Anda. Kenapa menetapkan parliamentary threshold, threshold-threshold ini dan segala macamnya? Jadi, ini seolah-olah Anda secara tersirat hendak mengatakan kepada Mahkamah, ini gara-gara tidak ada PPHN. Lalu kemudian, pembentuk undang-undang dengan seenaknya saja menetapkan ada parliamentary threshold, ada presidential threshold, atau threshold-threshold yang lain itu. Nah, itu. Jadi, ini menjadi sulit bagi Mahkamah, apa hubungannya dengan PPHN itu? Satu.

Yang kedua, ini kan soal PPHN sedang dibahas, ya, sedang dibahas, didiskusikan, diperdebatkan oleh banyak pihak dan konon ini salah satu materi yang sedang dipikirkan untuk dibawa ke konstitusi. Tiba-tiba Partai Indonesia (Partindo) ini melakukan potong kompas, datang ke Mahkamah Konstitusi. Nah, ini Kuasa Hukum mulai tersenyum ini. Jangan-jangan Anda mau me-by pass substansi konstitusi jadikan saja substansi undang-undang, begitu?

Nah, ini ini satu hal yang yang harus Anda renungkan. Itu satu hal yang harus direnungkan oleh ... oleh Anda sebagai sebagai Kuasa Pemohon. Apakah tepat Anda meminta ini ke Mahkamah Konstitusi? Karena apa? Ini materinya materi konstitusi. Secara hierarki, dia harus ada di Undang-Undang Dasar Tahun 1945 perdebatannya, apalagi kalau dilihat sekarang, begitu MPR menjadi lembaga negara tidak seperti dulu, tidak lagi lembaga negara tertinggi, ini kan perdebatan akademiknya tidak sederhana. Nah, tolong Anda pikirkan itu.

Nah, itu. Tapi yang paling penting adalah keterkaitan tujuan pembentukan dari partai politik Anda itu dengan adanya PPHN itu sebagai tugas MPR itu harus dijelaskan. Harus dijelaskan kepada kami. Karena itu menjadi kunci untuk mengemukakan adanya kerugian hak konstitusional Partai Indonesia (Partindo) atau potensi kerugian konstitusional itu.

Nah, apalagi di dalamnya Anda mengait-ngaitkan ini dengan threshold. Itu yang ... yang kedua.

Yang ketiga, makanya tadi saya tanyakan di awal. Anda sudah sering datang menguji undang-undang ke Mahkamah Konstitusi? Katanya sudah. Coba Anda lihat nanti halaman 11 sampai halaman 18, itu masih menjelaskan Legal Standing atukah Saudara menjelaskan alasan-alasan untuk mengajukan Permohonan? Karena ini masih cerita ini Partindo rugi, ini, segala macamnya itu. Anda baca lagi! Apakah ini tidak merupakan Legal Standing karena Anda menjelaskan kerugian kepada Mahkamah? Kerugian hak konstitusional. Ini panjang sekali ini ceritanya ini. Dari halaman 11 sampai halaman 18, itu masih menjelaskan kerugian konstitusional, padahal ini bahan ... apanya ... kotaknya sudah masuk kepada kotak alasan-alasan mengajukan Permohonan.

Nah, yang harus segera ditegaskan di kerugian hak konstitusional itu adalah hak-hak konstitusional apa dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang dirugikan dengan berlakunya norma yang diujikan itu? Karena Anda harus bedakan nanti, Kuasa Hukum, pasal yang digunakan untuk menjelaskan kerugian hak konstitusional itu bisa sama, bisa berbeda dengan pasal yang digunakan untuk menjelaskan alasan-alasan konstitusional dalam mengajukan pengujian. Apa yang membedakan? Kalau untuk kerugian hak konstitusional itu menjelaskan kepada kami, mengapa dengan berlakunya norma itu dirugikan atau potensial dirugikan? Tapi kalau alasan mengajukan permohonan itu yang harus

diterangkan kepada kami adalah argumentasi-argumentasi hukum, mengapa berlakunya pasal yang diuji itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, terutama pasal atau pasal-pasal yang dijadikan batu uji atau pasal-pasal yang dijadikan dasar pengujian? Dalam konteks ini karena Pemohon menggunakan Pasal 22E ayat (3), harus dijelaskan mengapa kalau pasal ini tidak ditafsirkan seperti yang Anda minta tadi, itu bertentangan dengan Pasal 22E ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan, "Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah partai politik."

Harus dijelaskan mengapa ketiadaan PPHN menjadi tugas atau kewenangan dari MPR itu, dia bertentangan dengan Pasal 23E Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Jelaskanlah secara teori, praktik, kemudian perbandingan dan segala macamnya itu harus dijelaskan.

Lalu kemudian, Anda jelaskan juga karena dasar pengujian kedua itu Pasal 33 ayat (4), mengapa keberlakuan Pasal 5 yang tidak dimaknai seperti yang Anda minta itu kemudian dia bertentangan dengan Pasal 33 ayat (4)?

Nah, kalau argumentasi itu tidak muncul di dalam alasan mengajukan permohonan, kami bisa saja menganggap permohonan ini kabur karena tidak ada argumentasi hukum yang menjelaskan mengapa pasal ... apa ... Pasal 5 itu bertentangan dengan Pasal 22E ayat (3) dan Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, itu belum ada.

Nah, di situ digunakan misalnya pendapat ahli, perbandingan, ada teori-teori ini, dan segala macamnya atau merujuk putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang pernah ada karena kami akan mendasarkan penilaian kami terhadap substansi yang Saudara ajukan dari argumentasi yang dikemukakan. Itu yang akan kami buktikan nantinya. Kalau Anda tidak mengemukakan argumentasi itu, tidak menjelaskan kepada kami, apa yang mau kami nilai?

Jadi, di sinilah terletak spektrum akademiknya permohonan pengujian undang-undang itu. Jadi, Anda harus bisa bedakan, apa itu Legal Standing? Bagaimana mengaitkannya dengan konstitusi? Dan apa itu alasan-alasan mengajukan permohonan? Jadi, alasan-alasan mengajukan permohonan itu pada pokoknya adalah mengapa norma yang dinilai inkonstitusional itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Bangunkan kami alasan untuk itu. Nah, itu yang akan kami nilai nanti.

Yang terakhir. Nah, saya menjadi sulit juga memikirkan ya, apa hubungannya itu semua dengan threshold, dengan segala macamnya itu? Jadi, ini bercampur aduk ini antara ketidakterimaan Anda dengan ... apa ... dengan threshold-threshold itu dengan soal Pasal 5 itu.

Nah yang terakhir, itu soal Petitem. Nah, tolong Anda pikirkan lagi apa yang dinasihatkan oleh Yang Mulia Pak Daniel dan Suhartoyo tadi, boleh enggak, Makamah Konstitusi kemudian menambah kewenangan sebuah lembaga? Nah, ini pertanyaan serius yang harus Anda dipikirkan matang-matang, apalagi ini lembaga menyangkut isu konstitusi, lalu tiba-tiba Mahkamah menambahnya, begitu. Nah, itu.

Jadi, menyebutkan ini Pasal 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, bla, bla, bla sampai D, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai. Nah, gitu. Ini pemaknaan baru, memunculkan tambahan kewenangan, menyusun, dan menetapkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) yang menjadi pedoman pemerintah dalam melaksanakan pembangunan nasional.

Clue yang harus Anda ingat, ini mau dibawa ke konstitusi saja, perdebatan akademik dan politiknya luar biasa rumitnya. Nah, sekarang Anda minta Mahkamah untuk menterjemahkan seperti itu, tolong itu dipertimbangkan. Nah, itu yang bisa kami nasihatkan, semuanya pada akhirnya terpulang kepada Anda dan Prinsipal Anda untuk memikirkan, merenungkan dalam-dalam bagaimana kelanjutan Permohonan ini, itu.

Ada tambahan, Pak Daniel? Cukup?

Pak Suhartoyo?

Ada tambahan dari Kuasa Pemohon? Komentar satu dua kata?

64. KUASA HUKUM PEMOHON: DESMIHARDI

Terima kasih, Yang Mulia, atas saran-saran dan masukan yang disampaikan oleh Yang Mulia Majelis tadi. Tentunya saran-saran dan masukan yang disampaikan tadi kami akan coba sampaikan, dan akan bahas dalam forum diskusi kami dengan Prinsipal kami, dan kami akan berusaha nanti mencoba untuk menyesuaikan Permohonan ini sesuai dengan saran-saran yang disampaikan oleh Yang Mulia Majelis Hakim.

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

65. KETUA: SALDI ISRA

Oke. Kalau begitu, sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum acara, Anda atau Pemohon mempunyai kesempatan untuk memperbaiki Permohonan, paling lama 14 hari sejak sidang Pemeriksaan Pendahuluan atau sidang hari ini. Dan perbaikan Permohonan tersebut diserahkan pada hari sidang yang akan ditentukan kemudian, paling lama 14 hari, ya, mulai dari sekarang. Tapi nanti sidangnya bisa saja berubah dari 14 hari itu.

Dan kalau Anda mau ... apa namanya ... mengakomodasi pendapat yang disampaikan oleh Panel tadi, tentu juga tidak wajib, ya, dipikirkan, disesuaikan, dan segala macamnya. Bahkan kalau pada titik tertentu Anda berpikir dengan Prinsipal berpikir ini memang tidak layak diajukan ke Mahkamah Konstitusi, sehingga harus ditarik, ya, boleh juga ditarik, enggak apa-apa. Jadi, ada ruang untuk menarik Permohonan itu. Tapi kami sudah menyampaikan tadi pandangan-pandangan kami, bagaimana soal Permohonan ini dan semuanya kemudian terserah kepada Kuasa Hukum dan Prinsipal melihat, mendalami, memaknai nasihat yang disampaikan tadi.

Cukup, ya, Kuasa Hukum?

66. KUASA HUKUM PEMOHON: DESMIHARDI

Cukup, Yang Mulia.

67. KETUA: SALDI ISRA

Cukup? Kalau begitu, Sidang Pendahuluan untuk Perkara 45/PUU-XIX/2021 dinyatakan selesai, sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.44 WIB

Jakarta, 13 September 2021
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16>).